

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
KOORDINASI PENANGGULANGAN STUNTING  
TAHUN 2024**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya Laporan Pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan stunting tahun 2023 tingkat Kabupaten Flores Timur dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dengan maksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Stunting selama 1 (satu) tahun yang berisi tentang capaian indikator kegiatan-kegiatan dan program pencegahan dan penanganan stunting yang sudah dijalankan di Kabupaten Flores Timur selama tahun 2024.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan program yang dapat menjamin percepatan penanggulangan Stunting di Kabupaten Flores Timur.

Harapan kami laporan ini dapat menjadi satu tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah serta menjadi bahan evaluasi kebijakan penanggulangan Stunting Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dari sisi penyajian data dan struktur bahasa. Karena itu kami berharap kritikan dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya untuk penyusunan dan penyajian dokumen yang sama di tahun yang akan datang.

Larantuka, Desember 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Flores Timur,



AROLONIA COREBIMA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690718 199703 2 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
.I PENDAHULUAN .....	1
II PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI.....	2
III CAPAIAN KINERJA PENANGANAN STUNTING TAHUN 2022.....	35
IV HAMBATAN DAN KENDALA .....	46
V KESIMPULAN DAN SARAN	
VI PENUTUP	

## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN KOORDINASI PENANGGULANGAN STUNTING TAHUN 2024**

---

---

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kita ketahui bersama bahwa SDM merupakan modal suatu bangsa untuk menciptakan pembangunan nasional yang inklusif dan merata di Indonesia. Adapun salah satu indikator yang terkait dengan penciptaan SDM yang berkualitas adalah terpenuhinya sasaran dan target dibidang kesehatan, dimana salah satu indikatornya adalah menurunnya angka prevalensi stunting di Indonesia. Permasalahan stunting di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Presiden, dengan dibentuknya Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, pemerintah melakukan intervensi melalui pendekatan multisektor yang mengarah pada peningkatan kualitas intervensi spesifik dan sensitif terutama melalui pemenuhan seluruh indikator sebagaimana tertuang dalam lampiran Perpres 72/2021 tersebut. Peran multisektor tersebut dikoordinasikan melalui kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Pelaksanaan di tingkat daerah dipimpin langsung oleh wakil kepala daerah agar dapat secara efektif mengatasi hambatan koordinasi dan intensitas layanan yang dihadapi.

Selain itu, pendekatan percepatan penurunan stunting diarahkan pada aspek pencegahan dengan memperluas sasaran-sasaran strategis terutama pada sektor hulu melalui sasaran remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, hingga sasaran ibu dan bayi yang memiliki resiko stunting

hingga usia 5 (lima) tahun. Untuk memastikan aksesibilitas layanan bagi seluruh sasaran prioritas tersebut koordinasi lintas sektor diperkuat oleh Tim Pendamping Keluarga untuk memastikan seluruh intervensi tidak hanya diterima namun dimanfaatkan oleh sasaran prioritas. Strategi ini dijalankan dengan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, filantropi dan media massa, serta berada dibawah koordinasi Wakil Presiden. Pembentukan strategi ini dilakukan karena penting untuk bekerjasama lintas sektor, sejatinya stunting dilihat bukan hanya persoalan kesehatan semata. Adapun target yang ditetapkan presiden pada tahun 2024, angka prevalensi stunting dapat diturunkan sampai dengan 14%, dimana target ini lebih tinggi dari yang ditargetkan oleh Bappenas yaitu 19%. World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai kondisi anak dibawah usia lima tahun yang memiliki perbandingan tinggi badan yang tidak sebanding dengan umurnya. (*Calder et al., 2004*) menyatakan, berdasarkan hasil studi yang dilakukan, faktor keturunan hanya menyumbang 15% penyebab stunting, permasalahan asupan gizi pada anak, hormon pertumbuhan, serta terjadinya penyakit berulang adalah faktor penentu yang dominan. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh stunting ini bisa dirasakan jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, daya tahan tubuh anak akan berkurang dan mudah terserang penyakit, sedangkan pada jangka panjang akan menyebabkan berkurangnya perkembangan kognitif dan motorik pada anak. Keadaan ini jika dibiarkan terus menerus, akan mempengaruhi kualitas SDM bangsa Indonesia di masa depan. Sehingga dengan keadaan ini pemerintah Indonesia wajib melakukan investasi gizi pada masyarakatnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh *Copenhagen Consensus Centre dan Global Nutrition Report 2014*, investasi sebesar 1 dollar pada gizi dapat menghasilkan 30 dollar dalam peningkatan kesehatan, pendidikan dan produktivitas ekonomi, investasi untuk perbaikan gizi dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan PDB Negara hingga 3% per tahun. Untuk kasus Indonesia dalam laporan tersebut setiap 1 dollar yang dihabiskan untuk menurunkan stunting melalui intervensi spesifik dengan cakupan minimal 90% akan memberikan

manfaat sebanyak 48 dollar, dan negara berkembang yang mengalokasikan 100 dollar untuk penyediaan gizi mikro, makanan tambahan, obat cacing dan diare, dapat mengurangi masalah gizi kronis hingga 36% (Picanyol, 2014).

Di tingkat Kabupaten Flores Timur, pelaksanaan aksi percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan para pihak baik dari unsur pemerintah (*kabupaten sampai di tingkat desa*), BUMN/BUMD, LSM/NGO, Perguruan Tinggi, TP PKK, Tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat, insan pers dan media massa. Para pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya diharapkan berperan secara maksimal dalam pencapaian target kinerja penanganan stunting di daerah dengan indikator penurunan prevalensi stunting.

## II. PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI

Pelaksanaan aksi konvergensi penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi yakni (1) analisis situasi, (2) rencana kegiatan), (3) Rembuk Stunting, (4) Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting, (5) Pembinaan Pelaku dan Pemerintah Desa/Kelurahan, (6) Sistem Manajemen Data, (7) Publikasi Data Stunting, dan (8) Reviu Kinerja Tahunan. Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan **mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan**. Pelaksanaan aksi konvergensi sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan ) dan sensitif (upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan) dengan Sasaran prioritas percepatan penurunan stunting meliputi 5 (lima) kelompok : remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan secara

lengkap (konvergen) di lokus stunting dengan menyelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki.

### **(1) Analisis Situasi**

Analisis Situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten/kota yaitu sebaran keluarga berisiko stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis Situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi kelompok sasaran.

Analisis ketersediaan program dan manajemen layanan sesuai dengan 64 indikator Stunting dimana terdapat 29 indikator esensial dan 35 indikator layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program/kegiatan pokok seperti Kesehatan remaja, Kesehatan Calon Pengantin, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program perbaikan gizi masyarakat, program air minum dan sanitasi, Keluarga Resiko Stunting dan perlindungan sosial yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota termasuk DAK, APBDes termasuk Dana Desa

Analisis Situasi bertujuan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam menentukan program/kegiatan yang diprioritaskan alokasinya dan menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses 5 (lima) kelompok sasaran terhadap intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Analisis Situasi diharapkan dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan strategis dalam hal:

1. Memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi;
2. Memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan dan peningkatan akses 5 (lima) kelompok sasaran terhadap intervensi gizi terintegrasi;

3. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen data dalam membuat usulan keputusan alokasi program dan lokasi prioritas stunting; dan
4. Menentukan kegiatan penguatan dan pemberdayaan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan dalam meningkatkan integrasi layanan Memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola kabupaten/kota bagi peningkatan cakupan layanan intervensi gizi terintegrasi.

Output :

Hasil yang diharapkan dari Analisis Situasi meliputi:

1. Rekomendasi desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada setiap tahunnya;
2. Rekomendasi tindakan perbaikan layanan yang perlu ditingkatkan kualitas pelaksanaannya dan diprioritaskan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan desa;
3. Rekomendasi peningkatan ketersediaan, kualitas serta aksesibilitas data stunting dan cakupan layanan dari lintas OPD terkait; dan
4. Rekomendasi kebutuhan penguatan koordinasi, baik koordinasi antar OPD dalam sinkronisasi program/kegiatan maupun koordinasi antara kabupaten/kota dan desa/kelurahan dengan dukungan kecamatan.

Ruang Lingkup :

1. Analisis sebaran prevalensi stunting dan keluarga berisiko stunting dalam wilayah kabupaten/kota;
2. Analisis kesenjangan cakupan layanan intervensi prioritas yang berhubungan dengan prevalensi stunting dan keluarga berisiko stunting;
3. Analisis ketersediaan program/kegiatan dan pembiayaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di wilayah kabupaten/kota berbasis indikator yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Analisis permasalahan dalam menentukan target layanan kepada 5 (lima) kelompok sasaran, termasuk permasalahan perilaku;
5. Analisis tantangan akses 5 (lima) kelompok sasaran dalam memanfaatkan layanan; dan

6. Analisis kondisi koordinasi antar Lembaga dalam meningkatkan integrasi intervensi bagi 5 (lima) kelompok sasaran.

Penanggung jawab pelaksanaan Analisis Situasi adalah Bappeda. Dalam pelaksanaannya, Bappeda melibatkan OPD-OPD (termasuk kecamatan) yang bertanggung jawab dalam kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan Analisis Situasi, Tim juga dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan. Data sasaran dalam Analisis Situasi dikendalikan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta data cakupan layanan dilengkapi oleh beberapa OPD terkait sesuai urusan masing-masing. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Analisis Situasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi melaksanakan Analisis Situasi dengan melakukan:

1. Konsolidasi dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum bulan Januari untuk persiapan pelaksanaan Analisis Situasi;
2. Identifikasi dan reviu data sasaran dan layanan intervensi spesifik dan sensitif di setiap kabupaten/kota.
3. Identifikasi dan reviu daftar desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Analisis Situasi dilakukan pada awal tahun berjalan agar hasilnya dapat menjadi bahan persiapan perencanaan dan penganggaran daerah, terutama sebagai masukan atas rencana kerja OPD. Bahan data Analisis Situasi berbasis data stunting dan capaian program intervensi spesifik dan sensitif tahun sebelumnya yang dapat digali sebelum bulan Januari. Untuk itu maka tahapan persiapan dan perencanaan Analisis Situasi dapat dilakukan sebelum bulan Januari, dengan mengidentifikasi data sasaran dan cakupan layanan yang termuat dalam Form Master Analisis Situasi. Pendalaman atas hasil Analisis Situasi dilakukan hingga bulan Februari melalui beberapa pertemuan yang melibatkan lintas sektor. Rumusan atas hasil Analisis Situasi dan penetapan desa/kelurahan prioritas stunting selambat-lambatnya pada bulan Maret agar selaras dan menjadi bahan

masuk dalam proses perencanaan di tingkat pusat, daerah dan desa. Kegiatan pra ansit dan ansit menghasilkan data yang tervalidasi terkait cakupan layanan dari 64 indikator konvergensi stunting serta identifikasi sejumlah masalah atau kendala yang dihadapi . Data yang dimaksud sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Data 29 Indikator Pokok Konvergensi Stunting

NO	INTERVENSI	TARGET KAB	CAPAIAN 2023	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	58	65,88	67,0
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	90	3,62	56,04
3	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	90	100	100
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	90	100	100
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	90	100	100
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	90	100	

NO	INTERVENSI	TARGET KAB	CAPAIAN 2023	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024
	dengan materi pencegahan stunting			100
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	90	81,2	28,67
8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai	90	78,4	12,20
9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	90	61,46	42,12
10	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	90	100	100
11	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	80	100	100
12	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga	7,4	51,32	

NO	INTERVENSI	TARGET KAB	CAPAIAN 2023	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024
	berencana			30,94
13	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	15,5	7,29	8,67
14	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	80	54,34	75,23
15	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	80	99,6	94,21
16	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	90	100	100
17	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	90	99,08	96,27
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	90	100	100
19	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	90	64,85	20,04
20	Keluarga yang Stop BABS	90	100	100
21	Keluarga yang melaksanakan PHBS	70	67,71	78,26

NO	INTERVENSI	TARGET KAB	CAPAIAN 2023	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024
22	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	90	100	100
23	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan	70	55,83	67,40
24	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	90	100,00	100
25	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	50	30,48	59,87
26	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	100	69,64	100
27	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	100,00	100,00	24,37
28	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dg modul	90	77,6	6,03

NO	INTERVENSI	TARGET KAB	CAPAIAN 2023	CAPAIAN SEMESTER I TAHUN 2024
	kesehatan dan gizi			
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	90	100	57,78

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kaitan dengan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah:

1. Aspek desain pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program : Desain intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan hasil kajian dan analisis situasi,
2. Aspek Kendala mengakses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat yaitu: Masih terbatasnya media penyebarluasan informasi tentang stunting,
3. Aspek Ketersediaan dan kualitas SDM pelaksana adalah: secara kuantitas, ketersediaan tenaga kesehatan dalam bidang gizi masih dalam jumlah yang sangat terbatas.,
4. Aspek Proses perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pengawasan layanan yaitu: Dukungan Data yang belum lengkap dan akurat.
5. Laporan data yang tidak tepat waktu, Pemahaman terhadap perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi masih kurang,

Rekomendasi dari hasil Ansit ini adalah: Aspek: Perbaikan manajemen alokasi anggaran atau perbaikan target lokasi intervensi sesuai dengan sebaran prevalensi stunting dan kesenjangan cakupan intervensi yaitu dengan Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang sudah ada, Perencanaan dan penganggaran baik di tingkat desa maupun kabupaten disusun berdasarkan analisis situasi dan kajian yang mendalam,Aspek Perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK yaitu: Optimalisasi peran kader pembangunan manusia, Optimalisasi Peran Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa, Peningkatan peran petugas Puskesmas dan Kader Posyandu dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan,Aspek Perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa yaitu: Peningkatan peran camat sebagai koordinator bagi desa/kelurahan dalam wilayah kerja dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di desa/kel, Peningkatan/Penguatan peran Tim Koordinasi Kabupaten, Perlu ada rapat secara berkala lintas sektor, Aspek Perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi yaitu: Peningkatan komitmen dari lintas sektor untuk mengupdate data, Perlu ada penanggungjawab pengelola data pada masing-masing OPD khusus terkait indikator stunting dan perlu dilakukan verifikasi dan validasi data melalui pertemuan rutin antar OPD konvergensi.

Selain itu dari kegiatan pra ansit dan ansit juga diperoleh penentuan 50 desa/kelurahan sebagai lokus prioritas untuk penanganan stunting tahun 2025. Penentuan desa/ kelurahan lokus tahun 2025 berdasarkan cakupan keluarga resiko stunting, Prevalensi stunting dan 29 cakupan pokok stunting yang masih rendah. Penentuan 50 desa/kel lokus dalam forum ansit selanjutnya ditetapkan dengan SK Bupati Flores Timur Nomor 71 Tahun 2024. Desa/kelurahan lokus tahun 2025 terbaca pada tabel berikut:

Tabel 2: Desa/Kelurahan Lokus Tahun 2025

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	PREVALENSI	KELUARGA BERISIKO STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING
1	SAGU	ADONARA	20,63	219	46
2	ADONARA	ADONARA	31,37	91	32
3	WEWIT	ADONARA TENGAH	32,86	34	23
4	KENOTAN	ADONARA TENGAH	25,81	133	32
5	LITE	ADONARA TENGAH	15,66	132	13
6	LEWOPAO	ADONARA TENGAH	26,92	17	7
7	RATULODONG	TANJUNG BUNGA	16,15	188	21
8	WAIBAO	TANJUNG BUNGA	40,32	125	75
9	LAMATUTU	TANJUNG BUNGA	39,33	45	35
10	KOLAKA	TANJUNG BUNGA	27,27	112	27
11	KEL.WAIWERANG	ADONARA TIMUR	13,79	335	20
12	TERONG	ADONARA TIMUR	16,48	228	30
13	LAMAHALA JAYA	ADONARA TIMUR	20,15	439	54
14	WAIBURAK	ADONARA TIMUR	16,89	317	38
15	HELANLANGOWUYO	ILE BOLENG	20,83	163	40
16	LEWOPAO	ILE BOLENG	26,05	143	31
17	NELELAMADIKEN	ILE BOLENG	17,16	157	23
18	LAMAOLE	SOLOR BARAT	32,26	17	10
19	KALELU	SOLOR BARAT	28,57	32	12
20	ONGALERENG	SOLOR BARAT	29,73	46	22
21	WATOHARI	SOLOR TIMUR	31,25	48	20
22	MOTONWUTUN	SOLOR TIMUR	30,95	56	26
23	WULUBLOLONG	SOLOR TIMUR	44,83	39	26
24	LOHAYONG II	SOLOR TIMUR	29,86	87	43
25	LEWOGKA	SOLOR TIMUR	29,63	30	16

26	DUWANUR	ADONARA BARAT	29,76	74	25
27	WATOBAYA	ADONARA BARAT	33,77	29	26
28	NIMUNDANIBAO	ADONARA BARAT	41,43	51	29
29	TUWAGOETOB	WITIHAMA	30,00	103	45
30	PLEDO	WITIHAMA	23,78	129	34
31	TOBITIKA	WITIHAMA	32,14	32	9
32	LAMBUNGA	KELUBAGOLIT	18,80	86	22
33	REDONTENA	KELUBAGOLIT	27,08	43	13
34	MUDA	KELUBAGOLIT	36,59	21	15
35	EKASAPTA	LARANTUKA	8,83	146	28
36	KEL.POHON BAO	LARANTUKA	9,94	159	17
37	KEL.SAROTARI TENGAH	LARANTUKA	19,80	153	39
38	PUKENTOB	LARANTUKA	21,76	109	42
39	NAWAKOTE	WULANGGITANG	27,13	78	35
40	BORU	WULANGGITANG	18,81	177	38
41	DEMONDEIN	WOTANWULUMADO	28,21	22	11
42	KAWELA	WOTANWULUMADO	30,97	62	35
43	PANDAI	WOTANWULUMADO	26,26	108	26
44	LAMIKA	DEMON PAGONG	30,95	18	13
45	BLEPANAWA	DEMON PAGONG	29,17	19	7
46	KALIKE	SOLOR SELATAN	30,51	56	18
47	RIANGRITA	ILE BURA	25,64	22	10
48	LERABOLENG	TITEHENA	25,58	51	22
49	WATOWARA	TITEHENA	25,24	51	26
50	MUDAKEPUTU	ILE MANDIRI	22,58	87	14

### **(3) Penyusunan Rencana Kegiatan**

Penyusunan rencana kegiatan adalah tindak lanjut pemerintah daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisis Situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh kabupaten/kota dan desa pada tahun berjalan dan/atau satu tahun mendatang. Pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya mengintegrasikan hasil Rencana Kegiatan ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan Rencana Kegiatan bertujuan untuk:

1. Menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan Analisis Situasi ke dalam:
  - (a) Program dan kegiatan OPD untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi bagi 5 (lima) sasaran intervensi penurunan stunting;
  - (b) Kegiatan OPD untuk meningkatkan intervensi gizi terintegrasi, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan/satu tahun mendatang, baik yang memerlukan atau tidak memerlukan anggaran.
2. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota dan OPD (khususnya RKPD dan Rencana Kerja OPD).
3. Mengidentifikasi dukungan anggaran daerah dan desa bagi desa/kelurahan prioritas penurunan stunting yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **Output:**

Melalui penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan dapat teridentifikasi rencana program/kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi intervensi gizi pada tahun berjalan dan tahun rencana, termasuk perbandingan dengan hasil Rencana Kegiatan tahun- tahun sebelumnya. Hasil Rencana Kegiatan ini sekaligus melengkapi data Analisis Situasi sebagai bahan kegiatan Rembuk Stunting di tingkat kabupaten/kota.

Dengan ditetapkannya Perpres 72/2021 yang secara rinci menguraikan indikator- indikator strategis untuk percepatan penurunan stunting, maka dapat

menjadi acuan daerah dan desa dalam menyusun program/kegiatan yang diprioritaskan untuk penurunan stunting. Selain itu, kode nomenklatur program/kegiatan yang relevan terhadap seluruh indikator dimaksud disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan perencanaan dan evaluasi dukungan anggaran.

Mengingat pentingnya penyusunan Rencana Kegiatan ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota pada tahun berjalan dan/atau satu tahun anggaran berikutnya, maka tim penyusun harus berasal dari berbagai OPD terkait dan dikoordinir oleh Bappeda. Tim penyusun juga dapat berupa tim yang sama dengan Tim Teknis Analisis Situasi atau beberapa anggotanya berasal dari Tim Teknis Analisis Situasi. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengendalikan peran aktif OPD lintas sektor untuk mengawal setiap tahapan Rencana Kegiatan melalui dokumen perencanaan tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Kegiatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi berperan dalam mengidentifikasi keberpihakan kab/kota terhadap integrasi program/kegiatan yang mendukung penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah melalui rekapitulasi form 2.3 dan 2.4, serta melakukan analisis tren peningkatan dukungan anggaran tersebut setiap tahun. Selain itu, pemerintah daerah provinsi melaksanakan tahapan Rencana Kegiatan dengan melakukan pemetaan dukungan anggaran daerah tingkat provinsi dalam dokumen perencanaan daerah tahun berjalan dan satu tahun rencana.

Penyusunan Rencana Kegiatan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di daerah sejak penyusunan usulan rencana kerja OPD hingga ditetapkannya APBD tahun rencana. Maka target waktu pelaporan hasil pelaksanaan Rencana Kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasi usulan dan rencana dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran berjalan dan rencana (Form 2.1) hingga bulan Juni;
- b. Analisis dukungan anggaran terhadap desa/kelurahan prioritas percepatan penurunan stunting (Form 2.2) hingga bulan Juli;
- c. Advokasi dan pencermatan dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun anggaran berjalan (Form 2.3) hingga bulan September; dan
- d. Advokasi dan pencermatan dukungan anggaran penurunan stunting dalam dokumen perencanaan daerah tahun rencana (Form 2.4) hingga bulan Desember.

Adapun hasil pemetaan dukungan anggaran daerah tingkat provinsi dalam dokumen perencanaan daerah tahun berjalan dan satu tahun rencana dilaporkan sebelum Musrenbang RKPD tingkat provinsi.

Pelaksanaan Aksi 2 (Rencana Kerja) yang melibatkan lintas sektor terkait untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting melalui aksi konvergensi pada OPD masing masing dalam perencanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **(4) Rembuk Stunting**

Rembuk Stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Pemerintah daerah secara bersama-sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil Analisis Situasi dan rancangan Rencana Kegiatan dari OPD penanggung jawab layanan di kabupaten/kota dengan hasil perencanaan

partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui musrenbang kecamatan dan desa/kelurahan. Untuk itu maka Rembuk Stunting dapat menjadi sarana konsolidasi lintas sektor yang lebih luas dan dapat dilakukan di setiap level pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.

Rembuk Stunting kabupaten/kota dilakukan setelah diperoleh hasil Analisis Situasi (Aksi 1) dan memiliki Rancangan Rencana Kegiatan (Aksi 2) penurunan stunting terintegrasi kabupaten/kota yang disandingkan dari data per tahun. Informasi hasil Musrenbang kecamatan dan desa/kelurahan merupakan bagian yang dibahas dalam Rembuk Stunting kabupaten/kota. Maka dalam kondisi tersebut pelaksanaan Rembuk Stunting menggunakan momentum pra musrenbang pengesahan RKPd yang melibatkan forum lintas OPD.

Materi utama yang disampaikan dalam kegiatan Rembuk Stunting adalah:

1. Publikasi hasil Analisis Situasi yang menguraikan isu dan permasalahan utama stunting di kabupaten/kota;
2. Rumusan prioritas program/kegiatan penurunan stunting yang sedang dan akan dilakukan pada tahun berjalan serta pada tahun rencana;
3. Dukungan lintas sektor terhadap konvergensi intervensi pada desa/kelurahan prioritas;
4. Arahan pembagian kewenangan desa dan daerah dalam menindaklanjuti hambatan- hambatan kegiatan strategis yang menjadi prioritas daerah; dan
5. Komitmen dan arahan Pimpinan Daerah untuk secara strategis mempercepat penurunan stunting dalam kurun waktu tertentu.

**Tujuan:**

Rembuk Stunting bertujuan untuk:

1. Menyampaikan hasil Analisis Situasi dan Rancangan Rencana Kegiatan intervensi penurunan stunting kabupaten/kota terintegrasi;
2. Mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi;

3. Membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten/kota.

**Output:**

Hasil kegiatan Rembuk Stunting menjadi dasar gerakan penurunan stunting kabupaten/kota melalui integrasi program/kegiatan yang dilakukan antar OPD penanggung jawab layanan dan partisipasi masyarakat. Intinya hasil yang diharapkan dari Rembuk Stunting adalah:

1. Komitmen penurunan stunting yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota, DPRD, kepala desa, pimpinan OPD dan perwakilan sektor non pemerintah dan masyarakat.
2. Rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam RKPD/Renja OPD tahun berikutnya.

**Penanggung Jawab**

Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua TPPS kabupaten/kota mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Pelaksana TPPS untuk membentuk panitia pelaksana kegiatan Rembuk Stunting. Panitia pelaksana bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana persiapan, waktu, agenda, serta kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan Rembuk Stunting yang akan dilakukan;
2. Konsultasi rencana kegiatan Rembuk untuk mendapat persetujuan Bupati/Walikota; dan
3. Koordinasi dengan OPD dan pihak lainnya (Unit Pelaksana Teknis K/L, lembaga non- pemerintah, dan swasta) yang akan terlibat dalam pelaksanaan Rembuk Stunting. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rembuk Stunting bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi berperan dalam melakukan pemantauan, mengarahkan sinkronisasi perencanaan kab/kota dengan program prioritas pusat dan provinsi, serta mendorong peningkatan komitmen kepala daerah provinsi dan kab/kota. Waktu penyelenggaraan Rembuk Stunting disesuaikan

dengan jadwal perencanaan tahunan kabupaten/kota sehingga hasilnya dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran kabupaten/kota. Rembuk Stunting kabupaten/kota dilakukan setiap tahun sebagai upaya afirmasi kebijakan dan anggaran yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting, sebagaimana upaya membangun keberpihakan isu-isu prioritas lainnya di daerah. Hal tersebut dikarenakan Rembuk Stunting merupakan ruang dialog dan akuntabilitas hasil pelaksanaan Aksi 1 dan Aksi 2. Karena itu sangat strategis dilakukan saat momentum pra musrenbang kabupaten/kota untuk pengesahan RKPD tahun rencana, terutama pada saat kegiatan Forum Lintas OPD untuk Penyusunan Renja OPD kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat mengembangkan materi Rembuk Stunting untuk membahas tematik isu permasalahan stunting yang pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan, sehingga dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun.

Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada Tanggal **19 April 2024** di gedung OMK kelurahan sarotari, Larantuka bersamaan dengan Musrenbangkab , untuk membangun dan memperkuat komitmen para pihak dalam percepatan dan penanggulangan stunting. Pertemuan rembuk stunting dihadiri oleh para pemangku kepentingan di daerah yang terdiri dari pimpinan OPD, Tim Penggerak PKK, Para camat Sekabupaten Flores Timur, Para ketua BPD dan LKMK, Pimpinan BUMN/ BUMD, Lembaga perguruan tinggi, Organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi perempuan, Organisasi pemuda, Unsur Pers/ media massa. Melalui kegiatan ini dihasilkan beberapa komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah sebagai berikut:

1. Target capaian penurunan prevalensi stunting tahun 2025 adalah 10 %.
2. Para pimpinan OPD lintas sektor, Pimpinan Lembaga Vertikal, Tim Penggerak PKK, Para Camat, para Kepala Puskesmas, para Kepala Desa dan Lurah, Lembaga Perguruan Tinggi, Pimpinan LSM/NGO, BUMN/ BUMD, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan dunia usaha berkomitmen untuk melakukan upaya-

upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Flores Timur.

3. Penganggaran untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Dana CSR dari BUMN/BUMD dan sumber dana lain yang sah.
4. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting maka seluruh desa dan kelurahan wajib menganggarkan program dan kegiatan melalui dana desa dan kelurahan.
5. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 yang berkontribusi pada percepatan penurunan stunting pada aspek intervensi Gizi Spesifik dan aspek intervensi Gizi Sensitif menjadi prioritas dalam penganggaran melalui OPD pemangku indikator konvergensi stunting.
6. Khusus untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi sasaran ibu hamil KEK, Anemia dan Tafsiran Berat Janin Rendah (TBJR) dan balita yang mengalami masalah gizi setiap desa/kelurahan wajib menerapkan Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita. Alokasi Dana Desa dan Kelurahan untuk PMT diperhitungkan dengan jumlah sasaran yang ada dengan prediksi peningkatan/penambahan sebesar 10%.

#### **(5) Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting.**

Masalah Stunting masih merupakan masalah nasional dengan angka prevalensi Stunting yaitu sebesar 24,4% dan ditargetkan dalam RPJMN 2019-2024 pada tahun 2024 turun menjadi 14%. Untuk itu, telah terbit Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan peraturan BKKBN nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia. Dengan terbitnya dua peraturan tersebut, menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam penanganan Stunting di pusat maupun daerah. Dalam hubungan ini, Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk

melakukan aksi nyata melalui optimalisasi fungsi kelembagaan dan penganggaran daerah. Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa yang setiap tahun meningkat jumlahnya. Selain itu, desa juga memiliki sumber pendanaan lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan pendapatan asli desa. Namun demikian, secara umum alokasi pendanaan desa yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan penurunan Stunting relatif masih sangat kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 pasal 37 telah mengamanatkan kewajiban Bupati/Walikota untuk menerbitkan peraturan terkait daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan ini akan menjadi acuan pemerintah desa dalam menetapkan peraturan desa terkait kewenangan tersebut sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

#### **Tujuan dan Ruang Lingkup :**

Tujuan utama dari diterbitkannya peraturan Bupati/Walikota tentang 'Percepatan penurunan Stunting' adalah untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi OPD, desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan Stunting. Peraturan Bupati/Walikota terkait Percepatan penurunan Stunting' dapat menjadi dasar untuk:

1. Target tahunan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten/kota;
2. Intervensi gizi spesifik dan sensitif : memenuhi target cakupan layanan dalam lampiran perpres 72/2021 dalam APBD dan APBDes;
3. Peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan (termasuk di dalamnya peran TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan);
4. Skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting pelaku desa/kelurahan;
5. Meningkatkan alokasi APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya untuk program kegiatan percepatan penurunan Stunting;
6. Koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
7. Peran Kelembagaan masyarakat desa;

## 8. Kampanye public dan kampanye perubahan perilaku

### **Penanggung Jawab :**

Bupati/Walikota selaku penanggung jawab pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di kabupaten/kota memberikan kewenangannya kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan untuk menyusun atau merevisi Peraturan Bupati/Walikota terkait upaya pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting telah memiliki Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 27 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan stunting di desa dan **Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting** . Dalam Perbup tersebut terdapat beberapa ruang lingkup diantaranya adalah: aspek penyelenggaraan, Perencanaan, Pelaksanaan, Konvergensi dan integrasi, Pendanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan publikasi, Peran serta masyarakat, Pembinaan dan pengawasan aspek pembiayaan, insentif. Perencanaan pencegahan dan penanganan stunting wajib dilakukan oleh pemerintah desa melalui: sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan stunting, menyiapkan KPM, pendataan terhadap kelompok sasaran, Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat dan rembuk Stunting desa. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting dilaksanakan melalui PMT terfokus GERBAK CINTA dengan melibatkan unsur unsur yang ada di desa mulai dari Ibu PKK desa, Kader Posyandu, Nakes desa, Puskesmas serta Pihak kecamatan. Kegiatan Sosialisasi Perbup 46 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara terpadu terjadi bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia di Kecamatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **(6) Pembinaan Pelaku Pemerintahan Desa dan Kelurahan.**

Definisi dari Pelaku Desa/Kelurahan adalah warga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa/kelurahan untuk membantu pemerintah desa/kelurahan dalam memfasilitasi masyarakat desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pembangunan sumber daya manusia di desa/kelurahan. Secara lebih spesifik, Pelaku memfasilitasi pelaksanaan integrasi percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan. Pelaku disini terdiri Kader

Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa, dan Pemerintahan Desa/Kelurahan. Definisi Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa/kelurahan. Pemerintahan Desa/kelurahan mencakup unsur pemerintahan desa/kelurahan, lembaga pemerintahan desa/kelurahan, dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan.

**Tujuan dan Ruang Lingkup :**

Tujuan pembinaan pelaku percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan adalah untuk memastikan mobilisasi Pelaku di seluruh desa/kelurahan di kabupaten/kota berjalan dengan baik dan kinerja pelaku dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan pelaku percepatan penurunan stunting berjalan baik meliputi:

- a. Menyesuaikan tugas pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dengan kondisi lokal.
- b. Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya dan operasional pembiayaan pelaku percepatan penurunan stunting di desa/keluarga.
- c. Mensinergikan kinerja pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dengan Dinas Layanan (OPD) terkait upaya percepatan penurunan stunting.
- d. Mengkonsolidasikan rencana kegiatan dan anggaran antar OPD untuk peningkatan kapasitas pelaku di desa/kelurahan.
- e. Penguatan kapasitas pelaku percepatan penurunan stunting dalam pelaksanaan konvergensi tingkat desa/kelurahan.

**Output:**

Output dari pembinaan pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan adalah tersedianya pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dan peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada pelaku di desa/kelurahan yang dilakukan oleh OPD.

### **Penanggung Jawab :**

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab mendelegasikan kewenangan kepada OPD-OPD yang bertanggung jawab terhadap pembinaan terhadap pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan seperti Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Sosial. Dari Data KPM yang ada pada aksi lima Konvergensi Stunting, dari 250 desa/kelurahan yang tersebar di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa pada tingkat Desa sebanyak 229 KPM telah dibentuk dengan SK Kepala desa dengan Tupoksinya diatur dalam SK tersebut. Besaran Operasional dan Insentif KPM bervariasi dari 100.000 sampai dengan 850.000 perbulan/KPM. Kegiatan Pembinaan KPM dilaksanakan pada bulan Oktober 2024 di Semua kecamatan yang dihadiri oleh KPM dari semua desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Flores Timur.

### **Tugas dari pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan**

- a. Mensosialisasikan kebijakan integrasi percepatan penurunan stunting kepada masyarakat desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting.
- b. Mendata dan mengidentifikasi sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil. Ibu menyusui dan anak usia 0 – 59 bulan.
- c. Memantau layanan percepatan penurunan stunting terintegrasi terhadap remaja, calon pengantin, ibu hamil. Ibu menyusui dan anak usia 0 – 59 bulan untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas.
- d. Memfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk digunakan dalam membiayai percepatan penurunan stunting terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- e. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.
- f. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;

- g. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko Stunting dalam pendampingan dan pelayanan dasar lainnya yang diselenggarakan di Posyandu, BKB, PAUD bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- h. Memanfaatkan asset/potensi desa untuk mendukung pelaksanaan intervensi sensitive seperti penggunaan lahan desa untuk kegiatan ketahanan pangan keluarga dengan pola 3K (kebun, kolam, kandang).
- i. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan rembuk Stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- k. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- l. Mensosialisasikan aplikasi E-HDW ke semua Kader Pembangunan Manusia (KPM ) dan membuat WAG sebagai pelaporan kinerja KPM ke tingkat Kabupaten.

#### **(7) Sistem Manajemen Data Stunting**

Sistem manajemen data intervensi penurunan Stunting adalah upaya pengelolaan data di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan digunakan untuk membantu pengelolaan program dan/atau kegiatan percepatan penurunan Stunting. Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan- kegiatan dalam sistem manajemen data akan bersinggungan dengan aspek kebijakan. Manajemen data akan menggunakan dan mendukung mekanisme yang berjalan di Kabupaten/Kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi cakupan layanan yang akan disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan.

1. Di tingkat desa, data akan digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja;
2. Di tingkat kecamatan, data akan digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa/lurah, penentuan target desa/kelurahan, dan pemantauan kemajuan kegiatan melalui rembuk Stunting kecamatan.
3. Di tingkat Kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk, melihat dan melakukan reviu capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan program mereka

**Tujuan :**

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data Stunting adalah untuk membantu penyediaan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program penurunan Stunting. Secara khusus, sistem manajemen data ini harus dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi 1 (Analisis Situasi Program Penurunan Stunting), Aksi 2 (Rencana Kegiatan), Aksi 7 (Pengukuran dan publikasi Stunting) dan Aksi #8 terkait dengan Reviu Kinerja. Pengelola program di Kabupaten/Kota melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S)/Bappeda dapat menggunakan data integrasi penurunan Stunting untuk keperluan advokasi kepada Kepala Daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke provinsi dan pusat. Tujuan aksi perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun sistem manajemen data baru untuk Stunting, tetapi juga untuk memperkuat sistem-sistem yang ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi penurunan Stunting.

**Penanggung Jawab:**

Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten/Kota/Bappeda. Sementara OPD terkait akan bertanggung jawab terhadap ketersediaan data untuk masing-masing kegiatan program.

Pelaksanaan aksi 6 terjadi pada Tanggal: 24 Oktober 2024 di aula Bappelitbangda Kabupaten Flores Timur. Beberapa Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : Koordinasi dan Konvergensi antar OPD ditingkatkan, Dalam rangka meningkatkan capaian D/S perlu diinstruksikan kepada semua pemangku kepentingan di Level

Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk menggerakkan sasaran pada saat kegiatan Posyandu,  
Mengevaluasi pelaksanaan PMT dan perlu melakukan revisi juknis Gerobak Cinta.

## **(8) Pengukuran dan Publikasi Stunting**

Pengukuran dan publikasi angka Stunting adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi Stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun serta publikasi angka Stunting digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama bagi upaya percepatan penurunan Stunting. Tata cara pemantauan pertumbuhan anak tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

### **Tujuan**

Tujuan pengukuran dan publikasi angka Stunting adalah:

1. Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kabupaten/Kota mampu:
  - Memantau kemajuan pada tingkat individu.
  - Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal.
  - Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
2. Mengukur prevalensi Stunting di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk:
  - Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya;
  - Pemecahan masalah dan memantu proses perencanaan di level desa hingga kabupaten/kota;
  - Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

3. Menjadi penyedia data sekunder bagi tim audit dalam pelaksanaan identifikasi faktor risiko yang telah ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan audit kasus stunting sesuai dengan amanat RAN PASTI.

**Penanggung Jawab :**

Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun dan publikasi data Stunting di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan sebagai bagian dari TPPS mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan

Kegiatan Publikasi data Stunting tingkat Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 bertempat di aula Dekopinda Kabupaten Flores Timur dihadiri oleh OPD pemangku kepentingan Stunting, Tim PKK kabupaten, LSM/NGO, Kepala Puskesmas, Organisasi Profesi, PLKB. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Assisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur. Dalam arahan Assisten Ekonomi dan Pembangunan, menegaskan perlu adanya konvergensi multi pihak dari berbagai OPD dan LSM sehingga target penurunan Stunting di kabupaten Flores Timur dapat tercapai. Adapun target yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 10 persen sesuai dengan arahan Bapak Penjabat Gubernur NTT pada Rakor stunting tingkat Propinsi NTT di Kupang. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Kepala Bappelitbangda kabupaten Flores Timur dengan materi: ***Optimalisasi Pemanfaatan Data Stunting***, selanjutnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur tentang ***Intervensi Spesifik untuk Percepatan penurunan Stunting*** dan Pemaparan hasil capaian Stunting bulan Agustus 2024 pada kegiatan Posyandu secara langsung dibawakan oleh kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kab.Flores Timur. Dari hasil Publikasi data Stunting yang ada perdesa perkecamatan didapatkan data capaian Stunting didesa untuk dijadikan gambaran pencapaian data stunting tingkat kabupaten Flores Timur di tahun 2024.

Tabel 4: Data Capaian Stunting perkecamatan tahun 2024:

DATA PENIMBANGAN POSYANDU DAN STATUS GIZI BULAN OKTOBER (CUT OFF 18 NOV ) 2024										
KABUPATEN FLORES TIMUR										
NO	Puskesmas	Stunting	Wasting	Underweight	D	S	D/S	STUNTING	WASTING	UNDERWEIGHT
							%	%	%	%
1	BORU	184	85	205	842	846	99,5	21,9	10,1	24,3
2	LEWOLAGA	93	52	116	407	425	95,8	22,9	12,8	28,5
3	LATO	94	73	137	361	374	96,5	26,0	20,2	38,0
4	ILE BURA	79	54	104	375	389	96,4	21,1	14,4	27,7
5	WAIKUBANG	223	100	329	1044	1225	85,2	21,4	15,3	31,5
6	LEWOLEMA	59	48	127	566	568	99,6	10,4	8,5	22,4
7	WAIMANA	104	90	149	613	616	99,5	17,0	8,2	24,3
8	DEMON PAGONG	34	36	59	190	232	81,9	17,9	18,9	31,1
9	RITAEBANG	72	62	129	522	525	99,4	13,8	11,9	24,7
10	KALIKE	69	36	75	351	355	98,9	19,7	10,3	21,4
11	MENGANGA	226	119	313	1021	1039	98,3	22,1	11,7	30,7
12	WAIWADAN	249	66	206	929	937	99,1	26,8	7,1	22,2
13	BANIONA	159	61	134	704	722	97,5	22,6	8,7	21,9
14	LITE	186	69	182	721	786	91,7	25,8	9,6	25,2
15	WAIWERANG	229	106	280	1484	1728	85,9	15,4	7,1	18,9
16	ILE BOLENG	214	85	225	1073	1074	99,9	19,9	7,9	21,0
17	WITIHAMA	214	99	240	1058	1059	99,9	20,2	9,4	22,7
18	LAMBUNGA	118	41	111	666	678	98,2	17,7	6,2	16,7
19	SAGU	130	44	168	739	741	99,7	17,6	6,0	22,7
20	NAGI	167	152	317	1663	1676	99,2	10,0	9,1	19,1
21	OKA	94	67	196	724	775	93,4	13,0	9,3	27,1
<b>TOTAL</b>		<b>2997</b>	<b>1565</b>	<b>3822</b>	<b>16.053</b>	<b>16770</b>	<b>95,7</b>	<b>18,7</b>	<b>9,7</b>	<b>23,8</b>

### Pelaksanaan Audit Kasus Stunting

Audit kasus stunting yang merupakan salah kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting dilakukan secara berkesinambungan sehingga intervensi atau pencegahan dapat segera dilakukan agar kasus tidak semakin memburuk atau penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa sehingga kasus tidak berulang di satu wilayah. Audit kasus stunting yang diawali dengan pembentukan tim audit, kemudian pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan, dilanjutkan dengan diseminasi audit kasus stunting dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut audit kasus stunting dilakukan di bawah koordinasi langsung dari Bupati/Walikota sehingga sinergitas setiap kegiatan dapat terlaksana dan target prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dapat tercapai.

### **Pembentukan Tim Audit Stunting:**

Tim audit kasus stunting dibentuk di tingkat kabupaten dan kota melalui Surat Keputusan (SK) Wakil Bupati/Wakil Walikota. Masa berlaku SK diupayakan selama 2,5 tahun sejak tanggal SK ditetapkan. Tim audit kasus stunting ditetapkan dengan susunan dan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1) Penanggung jawab yaitu Wakil Bupati/ Wakil Walikota, bertugas menjamin terlaksananya audit kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya.

2) Ketua yaitu Kepala OPD yang membidangi urusan KB Kabupaten/Kota atau OPD yang membawahi urusan KB, bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.

3) Wakil Ketua yaitu Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota, bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.

4) Tim Teknis terdiri dari pimpinan dan jajaran FKTP/FKRTL (misalnya Kepala Puskesmas, dokter/bidan/tenaga gizi Puskesmas; Kepala RSUD, kepala unit yang mengkoordinasikan rekam medis), Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader posyandu, PKK serta bidang tertentu di OPD yang mengurus bidang KB dan Dinas Kesehatan setempat. Tim Teknis bertugas :

a) Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.

b) Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan

verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.

c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut;

5) Tim Pakar terdiri dari para ahli tertentu, antara lain Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Psikolog dan Ahli Gizi. Tim pakar bertugas melakukan : Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang di audit; Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); dan Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting, Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut. Tim audit kasus stunting menandatangani pernyataan komitmen yang bertujuan untuk memastikan bahwa tim audit kasus stunting sanggup melaksanakan tugasnya. Pernyataan komitmen dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan audit kasus stunting. Diseminasi Audit Kasus Stunting Tk Kabupaten Flores Timur dilaksanakan pada Bulan Desember 2024 dihadiri oleh Camat, OPD, Kepala Puskesmas, TPK, Pengelola Gizi puskesmas, PKK Kecamatan dan utusan lainnya.

#### **(9) Reviu Kinerja Tahunan**

Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting selama satu tahun terakhir.

Reviu kinerja mengukur capaian semua kegiatan selama satu tahun terakhir terhadap pelaksanaan program percepatan penurunan Stunting mulai dari aksi 1 sampai aksi 7.

Kinerja dinyatakan dalam indikator hasil tiap Aksi Integrasi. Hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam pelaksanaan Analisis Situasi (Aksi 1) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi 2) tahun berikutnya dan menjadi bahan dalam penilaian kinerja yang dilakukan provinsi

## **Tujuan**

Reviu kinerja tahunan bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting satu tahun berjalan;
2. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting yang telah direncanakan;
3. Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

## **Output**

Output dari kegiatan ini adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:

1. Kinerja program/kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif);
2. Realisasi Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting;
3. Realisasi anggaran program/kegiatan pencegahan dan penurunan Stunting;
4. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi;
5. Perkembangan capaian outcome (prevalensi Stunting), dan
6. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan Stunting.

Adapun cakupan reviu kinerja tahunan meliputi:

1. Pelaksanaan Aksi Integrasi kabupaten/kota;
2. Realisasi Rencana Kegiatan penurunan Stunting tahunan daerah;
3. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi Stunting

cakupan reviu kinerja tahunan meliputi:

1. Pelaksanaan Aksi Integrasi kabupaten/kota
2. Realisasi Rencana Kegiatan penurunan stunting tahunan daerah
3. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting

**Penanggung Jawab :**

Penanggung jawab reviu kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu. Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan materi reviu. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Tim Pelaksana Reviu Kinerja yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

**Jadwal :**

Reviu kinerja dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Idealnya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun n+1 sehingga informasi hasil reviu kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

**III. CAPAIAN KINERJA PENANGANAN STUNTING TAHUN 2024.**

Ukuran capaian kinerja penanganan stunting dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

**a. Aspek Perencanaan**

Dukungan perencanaan lintas sektor untuk penanggulangan stunting termuat pada Program, Kegiatan dan Sub kegiatan masing masing OPD.

**b. Aspek Inovasi**

Konsep PMT Terfokus Gerobak Cinta yang semula digerakan atau mengandalkan peran dan dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten melalui dana DAK kini beralih menjadi "Gertani Desa" (*Gerobak Cinta Mandiri Desa*) yakni dengan mengedepankan peran desa dalam dukungan perencanaan dan pengenggarannya. Kemandirian desa terus didorong untuk mengatasi masalahnya dengan mendayagunakan berbagai potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Inovasi GO CINTA 2H2, juga menjadi gema tersendiri yang sampai saat ini tengah disosialisasikan dan akan diaktualisasikan di beberapa Puskesmas pada Tahun 2024. Muncul banyak Inovasi dari berbagai kecamatan dalam mendukung Percepatan Penurunan

Stunting. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan TPPS desa/Kelurahan semakin meningkat.

c. Aspek Indikator Out put

Indikator utama dari seluruh upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah terjadinya penurunan prevalensi stunting.

Data menunjukkan bahwa terhitung dari tahun 2018 s/d 2022 telah terjadi penurunan sebanyak 13,5 % dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2018 ke 2019 terjadi penurunan sebanyak 1,16% (dari 32,23% menjadi 31,07%).
- Tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebanyak 8,37% (dari 31,07 % menjadi 22,7%)
- Tahun 2020 ke 2021 terjadi penurunan sebanyak 1,77% (dari 22,7% menjadi 20,93%).
- Tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 2,2 % (dari 20,93% menjadi 18,7 %)
- Tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 0,6 % (dari 18,7 % menjadi 18,1 %)
- Tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 1,2 % ( dari 18,1 % menjadi 19,3 %)

Tabel 5 :Capaian data per Agustus 2022 berdasarkan EPPGBM

**DATA BALITA STUNTING HASIL e-PPGBM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE AGUSTUS 2024**

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa/Kelurahan	SASARAN	TOTAL BALITA DIUKUR	D/S %	STATUS GIZI					TOTAL BALITA STUNTING	% BALITA STUNTING	
							Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Outlier			
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11=(7+8)	12=(11/6)	
1	WULANGGITANG	BORU	1	OJAN DETUN	36	36	100	0	5	31	0	0	5	13,9
			2	HEWA	75	75	100	2	15	58	0	0	17	22,7
			3	PANTAI OA	33	33	100	1	3	29	0	0	4	12,1
			4	WAIULA	93	93	100	4	17	72	0	0	21	22,6
			5	NAWOKOTE	109	109	100	6	27	76	0	0	33	30,3
			6	BORU KEDANG	65	64	98	2	11	51	0	0	13	20,3
			7	BORU	205	204	100	7	41	156	0	0	48	23,5
			8	HOKENG JAYA	82	81	99	2	11	68	0	0	13	16,0
			9	PULULERA	96	95	99	4	15	76	0	0	19	20,0
			10	NILEKNOHENG	45	45	100	1	5	39	0	0	6	13,3
			11	KLATANLO	43	43	100	0	4	39	0	0	4	9,3
<b>TOTAL KECAMATAN</b>				<b>882</b>	<b>878</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>154</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>20,8</b>	
2	ILEBURA	ILEBURA	1	RIANG BARING	31	30	97	2	5	23	0	0	7	23,3
			2	LEWOAWANG	64	64	100	1	7	56	0	0	8	12,5
			3	LEWOTOBI	66	63	95	0	9	54	0	0	9	14,3
			4	NURABELEN	46	43	93	1	10	32	0	0	11	25,6
			5	NOBO	105	102	97	3	22	77	0	0	25	24,5
			6	RIANG RITA	29	29	100	0	5	24	0	0	5	17,2
			7	DULI PALI	49	48	98	1	12	35	0	0	13	27,1
<b>TOTAL KECAMATAN</b>				<b>390</b>	<b>379</b>	<b>97</b>	<b>8</b>	<b>70</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>20,6</b>	
3	TITEHENA	LATO	1	ADABANG	87	87	100	4	13	69	0	1	17	19,5

			2	TENAWAHANG	57	54	95	0	7	47	0	0	7	13,0
			3	ILE GERONG	32	32	100	0	8	23	0	1	8	25,0
			4	WATOWARA	101	96	95	1	19	76	0	0	20	20,8
			5	SERINUHO	43	43	100	0	7	36	0	0	7	16,3
			6	BOKANG WOLOMATANG	30	29	97	0	9	20	0	0	9	31,0
			7	DULI JAYA	24	24	100	2	6	15	0	1	8	33,3
			Jumlah Puskesmas		374	365	98	7	69	286	0	3	76	20,8
		LEWOLAGA	1	KOBASOMA	65	65	100	6	10	49	0	0	16	24,6
			2	KONGA	64	63	98	1	20	42	0	0	21	33,3
			3	LEWOLAGA	103	102	99	4	20	78	0	0	24	23,5
			4	LEWOINGU	40	39	98	0	7	31	0	1	7	17,9
			5	TUAKEPA	77	74	96	4	16	54	0	0	20	27,0
			6	LERABOLENG	71	68	96	3	5	60	0	0	8	11,8
			7	DUN TANA LEWOINGU	18	17	94	1	2	14	0	0	3	17,6
			Jumlah Puskesmas		438	428	98	19	80	328	0	1	99	23,1
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>812</b>	<b>793</b>	<b>98</b>	<b>26</b>	<b>149</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>175</b>	<b>22,1</b>
4	DEMON PAGONG	DEMON PAGONG	1	LAMIKA	35	31	89	1	5	25	0	0	6	19,4
			2	KAWALELO	40	40	100	3	3	33	0	1	6	15,0
			3	WATOTIKA ILE	17	15	88	0	2	13	0	0	2	13,3
			4	LEWOKLUOK	55	51	93	3	7	41	0	0	10	19,6
			5	BLEPANAWA	25	24	96	1	3	20	0	0	4	16,7
			6	BAMA	28	25	89	1	3	21	0	0	4	16,0
			7	LEWOMUDA	22	22	100	0	6	16	0	0	6	27,3
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>222</b>	<b>208</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>18,3</b>
5	LEWOLEMA	LEWOLEMA	1	LEWOBELA	31	31	100	0	5	26	0	0	5	16,1
			2	ILE PADUNG	91	89	98	1	2	86	0	0	3	3,4
			3	BANTALA	116	116	100	3	9	103	0	1	12	10,3
			4	RIANGKOTEK	56	56	100	1	5	50	0	0	6	10,7
			5	SINAR HADING	83	83	100	4	10	69	0	0	14	16,9
			6	PAINAPANG	89	89	100	2	11	75	0	1	13	14,6
			7	BALUK HERING	118	118	100	3	10	105	0	0	13	11,0
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>584</b>	<b>582</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>52</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>11,3</b>
6	LARANTUKA	OKA	1	MOKANTARAK	104	104	100	0	13	91	0	0	13	12,5

			2	LAMAWALANG	62	62	100	1	7	54	0	0	8	12,9
			3	WAIBALUN	129	129	100	3	18	108	0	0	21	16,3
			4	LEWOLERE	125	125	100	2	11	112	0	0	13	10,4
			5	PANTAI BESAR	85	85	100	1	12	72	0	0	13	15,3
			6	LARANTUKA	64	64	100	4	5	55	0	0	9	14,1
			7	BALELA	54	54	100	1	5	48	0	0	6	11,1
			8	POHON SIRIH	40	40	100	0	3	37	0	0	3	7,5
			9	LOHAYONG	42	42	100	1	3	38	0	0	4	9,5
			10	LOKEA	82	82	100	1	7	74	0	0	8	9,8
			Jumlah Puskesmas		787	787	100	14	84	689	0	0	98	12,5
		NAGI	1	POSTOH	106	106	100	3	10	93	0	0	13	12,3
			2	AMAGARAPATI	163	163	100	2	16	145	0	0	18	11,0
			3	EKASAPTA	304	304	100	2	27	275	0	0	29	9,5
			4	PUKEN TOBI WANGI BAO	193	193	100	5	22	166	0	0	27	14,0
			5	SAROTARI	162	162	100	2	12	148	0	0	14	8,6
			6	WERI	158	158	100	0	13	145	0	0	13	8,2
			7	POHON BAO	208	208	100	5	13	190	0	0	18	8,7
			8	WAIHALI	60	60	100	0	7	53	0	0	7	11,7
			9	SAROTARI TENGAH	196	196	100	0	22	174	0	0	22	11,2
			10	SAROTARI TIMUR	97	97	100	1	9	87	0	0	10	10,3
			Jumlah Puskesmas		1647	1647	100	20	151	1476	0	0	171	10,4
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>2434</b>	<b>2434</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>235</b>	<b>2165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269</b>	<b>11,1</b>
7	ILEMANDIRI	WAIMANA	1	LEWOLOBA	64	64	100	4	11	49	0	0	15	23,4
			2	WAILOLONG	104	104	100	1	12	91	0	0	13	12,5
			3	RIANG KEMIE	98	98	100	5	9	84	0	0	14	14,3
			4	LEWOHALA	94	94	100	1	10	83	0	0	11	11,7
			5	HALAKODANUAN	24	24	100	3	7	14	0	0	10	41,7
			6	WATOTUTU	84	84	100	5	6	73	0	0	11	13,1
			7	MUDAKEPUTU	60	58	97	3	9	46	0	0	12	20,7
			8	TIWATOBI	96	96	100	4	12	80	0	0	16	16,7
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>624</b>	<b>622</b>	<b>100</b>	<b>26</b>	<b>76</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>16,4</b>
8	TANJUNG BUNGA	WAIKLIBANG	1	KOLAKA	90	86	96	3	19	64	0	0	22	25,6
			2	LEWOBUNGA	34	32	94	2	7	23	0	0	9	28,1
			3	SINAMALAKA	89	84	94	0	5	79	0	0	5	6,0

			4	RATU LODONG	113	104	92	2	24	78	0	0	26	25,0
			5	SINA HADIGALA	53	52	98	5	7	40	0	0	12	23,1
			6	BANDONA	39	27	69	1	3	23	0	0	4	14,8
			7	BAHINGA	128	123	96	6	15	102	0	0	21	17,1
			8	WAIBAO	199	192	96	12	58	122	0	0	70	36,5
			9	NUSANIPA	55	52	95	0	9	43	0	0	9	17,3
			10	LAMATUTU	80	78	98	6	24	47	0	1	30	38,5
			11	LATON LIWO	40	38	95	0	6	32	0	0	6	15,8
			12	PATISIRAWALANG	113	112	99	5	8	99	0	0	13	11,6
			13	GEKENG DERAN	30	29	97	0	3	26	0	0	3	10,3
			14	ARAN SINA	68	68	100	2	16	50	0	0	18	26,5
			15	LAMA NABI	36	30	83	0	8	22	0	0	8	26,7
			16	LATON LIWO II	29	29	100	0	5	23	0	1	5	17,2
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>1196</b>	<b>1136</b>	<b>95</b>	<b>44</b>	<b>217</b>	<b>873</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>261</b>	<b>23,0</b>
9	ADONARA BARAT	WAIWADAN	1	WUREH	49	49	100	2	9	37	0	1	11	22,4
			2	BUGALIMA	37	37	100	1	11	25	0	0	12	32,4
			3	KIMA KAMAK	37	37	100	0	6	30	0	1	6	16,2
			4	ILEPATI	70	70	100	2	16	52	0	0	18	25,7
			5	DANIBAO	66	65	98	5	14	46	0	0	19	29,2
			6	PAJINIAN	41	41	100	0	3	38	0	0	3	7,3
			7	HURUNG	48	48	100	2	10	36	0	0	12	25,0
			8	WAIWADAN	91	91	100	2	15	74	0	0	17	18,7
			9	TONUWOTAN	28	28	100	1	6	20	0	1	7	25,0
			10	BUKIT SEBURI	50	50	100	5	14	30	0	1	19	38,0
			11	BUKIT SEBURI II	44	44	100	3	6	34	0	1	9	20,5
			12	HOMA	36	36	100	1	4	31	0	0	5	13,9
			13	DUWANUR	81	81	100	7	23	50	0	1	30	37,0
			14	NIMUN DANI BAO	79	79	100	1	26	52	0	0	27	34,2
			15	WATO BAYA	79	79	100	3	21	55	0	0	24	30,4
			16	WAI TUKAN	44	44	100	1	7	36	0	0	8	18,2
			17	RIANG PADU	19	19	100	0	6	13	0	0	6	31,6
			18	WOLOKLIBANG	29	29	100	3	10	16	0	0	13	44,8
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>928</b>	<b>927</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>207</b>	<b>675</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>246</b>	<b>26,5</b>
10	ADONARA	SAGU	1	TIKATUKANG	79	79	100	1	13	65	0	0	14	17,7
			2	LAMAHODA	67	67	100	2	10	55	0	0	12	17,9

			3	KOLILANANG	90	90	100	0	3	87	0	0	3	3,3
			4	SAGU	217	217	100	5	35	176	0	1	40	18,4
			5	ADONARA	90	89	99	4	19	66	0	0	23	25,8
			6	NISA NULAN	37	37	100	1	4	31	0	1	5	13,5
			7	KOLI MASANG	126	125	99	3	12	110	0	0	15	12,0
			8	KOLIPETUNG	46	46	100	2	4	40	0	0	6	13,0
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>752</b>	<b>750</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>15,7</b>
11	ADONARA TENGAH	LITE	1	KOKOTOBO	60	58	97	4	13	41	0	0	17	29,3
			2	BAYA	54	53	98	0	14	39	0	0	14	26,4
			3	LEWOBEL	61	60	98	2	7	51	0	0	9	15,0
			4	HOROWURA	64	61	95	0	10	51	0	0	10	16,4
			5	LITE	88	76	86	5	24	47	0	0	29	38,2
			6	KENOTAN	112	109	97	6	19	84	0	0	25	22,9
			7	NUBALEMA	53	49	92	2	6	41	0	0	8	16,3
			8	BIDARA	61	59	97	4	12	43	0	0	16	27,1
			9	WEWIT	70	64	91	0	11	53	0	0	11	17,2
			10	LEWOPAO	29	27	93	1	9	17	0	0	10	37,0
			11	HOKO HOROWURA	27	27	100	2	4	21	0	0	6	22,2
			12	OE SAYANG	50	47	94	4	8	34	0	1	12	25,5
			13	NUBALEMA II	69	64	93	3	16	45	0	0	19	29,7
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>798</b>	<b>754</b>	<b>94</b>	<b>33</b>	<b>153</b>	<b>567</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>186</b>	<b>24,7</b>
12	KLUBAGOLIT	LAMBUNGA	1	HORINARA	70	69	99	2	11	56	0	0	13	18,8
			2	NISAKARANG	42	42	100	0	3	39	0	0	3	7,1
			3	MUDA	45	45	100	1	13	31	0	0	14	31,1
			4	SUKUTOKAN	64	64	100	2	15	47	0	0	17	26,6
			5	LAMAPAHA	35	35	100	0	4	31	0	0	4	11,4
			6	HINGA	78	78	100	2	12	64	0	0	14	17,9
			7	REDONTENA	46	46	100	0	9	37	0	0	9	19,6
			8	ADOBALA	37	37	100	1	10	26	0	0	11	29,7
			9	PEPAK KELU	70	69	99	1	12	56	0	0	13	18,8
			10	LAMABUNGA	104	104	100	4	13	87	0	0	17	16,3
			11	MANGAALENG	54	54	100	2	9	43	0	0	11	20,4
			12	KELUWAIN	38	37	97	1	6	30	0	0	7	18,9
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>683</b>	<b>680</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>117</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>19,6</b>
13	WITIHAMA	WITIHAMA	1	WATOLOLONG	32	32	100	0	6	26	0	0	6	18,8

2	TUWAGOETOB	136	136	100	11	40	85	0	0	51	37,5
3	RIANGDULI	33	33	100	0	4	29	0	0	4	12,1
4	PLEDO	150	150	100	3	24	123	0	0	27	18,0
5	WATOONE	122	122	100	3	14	105	0	0	17	13,9
6	WERANGGERE	41	41	100	0	4	37	0	0	4	9,8
7	ORINGBELE	99	99	100	5	20	74	0	0	25	25,3
8	WAIWURING	36	36	100	4	7	25	0	0	11	30,6
9	TOBITIKA	28	28	100	0	8	20	0	0	8	28,6
10	SANDOSI	76	76	100	1	14	60	1	0	15	19,7
11	BALAWELING	49	49	100	3	9	37	0	0	12	24,5
12	LAMABLAWA	66	66	100	0	16	50	0	0	16	24,2
13	LEWOPULO	56	56	100	0	14	42	0	0	14	25,0
14	LAMALEKA	30	30	100	1	6	23	0	0	7	23,3
15	BAOBEGA	49	49	100	0	11	38	0	0	11	22,4
16	BALAWELING NOTEN	38	38	100	3	12	23	0	0	15	39,5
<b>TOTAL KECAMATAN</b>		<b>1041</b>	<b>1041</b>	<b>100</b>	<b>34</b>	<b>209</b>	<b>797</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>23,3</b>

14	ILE BOLENG	ILE BOLENG	1	LEWOKELENG	35	35	100	1	1	33	0	0	2	5,7
			2	BEDALEWUN	35	35	100	1	1	33	0	0	2	5,7
			3	NIHAONE	23	23	100	0	1	22	0	0	1	4,3
			4	BUNGALAWAN	32	32	100	1	3	28	0	0	4	12,5
			5	LEWOBLOLONG	17	17	100	0	1	16	0	0	1	5,9
			6	LAMAWOLO	60	60	100	2	10	48	0	0	12	20,0
			7	HELANLANGOWUYO	182	182	100	11	36	135	0	0	47	25,8
			8	LEWOPAO	114	114	100	9	13	92	0	0	22	19,3
			9	HARUBALA	44	44	100	0	10	34	0	0	10	22,7
			10	NELELAMADIKE	113	113	100	2	14	97	0	0	16	14,2
			11	BOLENG	60	60	100	2	16	42	0	0	18	30,0
			12	GAYAK	18	18	100	0	5	13	0	0	5	27,8
			13	NELEBLOLONG	18	18	100	2	2	14	0	0	4	22,2
			14	NELELAMAWANGI	28	28	100	2	4	22	0	0	6	21,4
			15	DUABLOLONG	53	53	100	1	15	37	0	0	16	30,2
			16	LAMABAYUNG	84	84	100	2	12	70	0	0	14	16,7
			17	LEWAT	40	40	100	1	6	33	0	0	7	17,5
			18	DOKENG	12	12	100	0	0	12	0	0	0	0,0

			19	BAYUNTA'A	12	12	100	0	1	11	0	0	1	8,3
			20	NOBO	45	45	100	6	7	32	0	0	13	28,9
			21	NELELALAWANGI II	42	42	100	4	7	31	0	0	11	26,2
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>1067</b>	<b>1067</b>	<b>100</b>	<b>47</b>	<b>165</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	<b>19,9</b>
15	ADONARA TIMUR	ADONARA TIMUR	1	BLOTO	64	64	100	1	11	52	0	0	12	18,8
			2	TERONG	168	168	100	1	15	151	0	1	16	9,5
			3	DAWATAA	23	23	100	1	4	18	0	0	5	21,7
			4	BILAL	45	45	100	1	14	30	0	0	15	33,3
			5	IPIEBANG	50	48	96	2	7	39	0	0	9	18,8
			6	LAMAHALA JAYA	341	291	85	13	43	234	0	1	56	19,2
			7	WAIWERANG KOTA	185	129	70	8	14	107	0	0	22	17,1
			8	WAIBURAK	233	177	76	7	41	127	0	2	48	27,1
			9	NARASAOSINA	61	60	98	0	0	58	0	2	0	0,0
			10	LEWOBUNGA	59	56	95	0	7	47	0	2	7	12,5
			11	LAMALOTA	38	38	100	0	3	35	0	0	3	7,9
			12	KIWANG ONA	85	77	91	1	4	72	0	0	5	6,5
			13	KARINGLAMALOUK	68	62	91	0	8	54	0	0	8	12,9
			14	TUAWOLO	39	36	92	0	0	36	0	0	0	0,0
			15	LAMATEWELU	72	71	99	0	6	65	0	0	6	8,5
			16	TAPOBALI	24	24	100	1	3	20	0	0	4	16,7
			17	PUHU	44	41	93	3	8	30	0	0	11	26,8
			18	KWAELAGA LAMAWATO	21	21	100	2	2	17	0	0	4	19,0
			19	GELONG	35	35	100	0	3	32	0	0	3	8,6
			20	LELEN BALA	30	29	97	0	6	23	0	0	6	20,7
			21	SAOSINA	67	62	93	2	7	53	0	0	9	14,5
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>1752</b>	<b>1557</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>206</b>	<b>1300</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>249</b>	<b>16,0</b>
16	WOTANULUMADO	BANIONA	1	WAILEBE	34	34	100	1	7	25	0	1	8	23,5
			2	TOBILOTA	56	56	100	0	2	54	0	0	2	3,6
			3	WOTAN ULUMADO	29	28	97	0	6	22	0	0	6	21,4
			4	TANAH TUKAN	23	23	100	0	2	21	0	0	2	8,7
			5	SAMASOGE	36	36	100	1	10	23	0	2	11	30,6
			6	NAYUBAYA	35	35	100	0	5	30	0	0	5	14,3
			7	OYANG BARANG	106	106	100	8	19	76	0	3	27	25,5
			8	KAWELA	106	105	99	13	25	67	0	0	38	36,2

			9	BLIKO	38	38	100	1	6	31	0	0	7	18,4
			10	KLUKENG NUKING	111	111	100	5	20	84	1	1	25	22,5
			11	PANDAI	97	97	100	5	25	65	0	2	30	30,9
			12	DEMONDEI	48	48	100	5	11	32	0	0	16	33,3
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>719</b>	<b>717</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>138</b>	<b>530</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>177</b>	<b>24,7</b>
17	SOLOR TIMUR	MENANGA	1	WATANHURA II	56	56	100	4	10	42	0	0	14	25,0
			2	WATANHURA	35	35	100	1	8	25	0	1	9	25,7
			3	LEBAO	21	20	95	0	4	16	0	0	4	20,0
			4	LIWO	52	52	100	0	17	35	0	0	17	32,7
			5	LAMAWAI	76	76	100	0	18	58	0	0	18	23,7
			6	WATOHARI	70	69	99	7	20	42	0	0	27	39,1
			7	TANAH WERANG	37	37	100	2	8	27	0	0	10	27,0
			8	MOTONWUTUN	81	77	95	7	20	50	0	0	27	35,1
			9	WATOBUKU	76	75	99	4	7	64	0	0	11	14,7
			10	LABELEN	51	47	92	0	16	31	0	0	16	34,0
			11	KAWUTA	36	35	97	3	14	18	0	0	17	48,6
			12	MENANGA	112	107	96	3	22	82	0	0	25	23,4
			13	LEWOGKA	58	57	98	4	17	36	0	0	21	36,8
			14	LOHAYONG	72	72	100	2	13	57	0	0	15	20,8
			15	LOHAYONG II	131	130	99	11	24	94	0	1	35	26,9
			16	WULUBLOLONG	50	49	98	5	14	30	0	0	19	38,8
			17	LEWOHEDO	32	31	97	1	2	28	0	0	3	9,7
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>1046</b>	<b>1025</b>	<b>98</b>	<b>54</b>	<b>234</b>	<b>735</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>288</b>	<b>28,1</b>
18	SOLOR BARAT	RITAEANG	1	TANAH LEIN	36	36	100	2	2	32	0	0	4	11,1
			2	LAMAOLE	32	32	100	1	6	25	0	0	7	21,9
			3	LEWOTANAH OLE	23	23	100	1	3	19	0	0	4	17,4
			4	LAMAWALANG	32	32	100	1	4	27	0	0	5	15,6
			5	KALELU	30	30	100	0	5	25	0	0	5	16,7
			6	KARAWATUNG	38	38	100	1	8	29	0	0	9	23,7
			7	ONGALERENG	65	65	100	5	13	47	0	0	18	27,7
			8	PAMAKAYO	34	34	100	0	2	32	0	0	2	5,9
			9	BALAWELING I	19	19	100	0	1	18	0	0	1	5,3
			10	BALAWELING II	36	36	100	1	2	33	0	0	3	8,3
			11	DANI WATO	30	30	100	0	4	26	0	0	4	13,3
			12	NUSADANI	29	29	100	1	1	27	0	0	2	6,9

			13	RITAEBANG	60	60	100	2	3	55	0	0	5	8,3
			14	TITEHENA	43	43	100	0	5	38	0	0	5	11,6
			15	LEWONAMA	19	19	100	1	3	15	0	0	4	21,1
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>526</b>	<b>526</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>62</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>14,8</b>
19	SOLOR SELATAN	KALIKE	1	SULENGWASENG	53	53	100	0	9	44	0	0	9	17,0
			2	KENERE	43	42	98	0	10	32	0	0	10	23,8
			3	LEMANU	67	66	99	0	14	52	0	0	14	21,2
			4	KALIKE	59	59	100	1	12	46	0	0	13	22,0
			5	KALIKE AIMATAN	41	41	100	3	10	28	0	0	13	31,7
			6	LEWOGRRARAN	43	43	100	1	1	41	0	0	2	4,7
			7	BUBU ATAGAMU	52	51	98	0	10	41	0	0	10	19,6
<b>TOTAL KECAMATAN</b>					<b>358</b>	<b>355</b>	<b>99</b>	<b>5</b>	<b>66</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>20,0</b>
<b>TOTAL KABUPATEN</b>					<b>16814</b>	<b>16431</b>	<b>98</b>	<b>534</b>	<b>2639</b>	<b>13219</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>3173</b>	<b>19,3</b>



#### IV: HAMBATAN / KENDALA

Ada beberapa hambatan / kendala yang dihadapi dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah sebagai berikut:

1. Layanan intervensi spesifik dan sensitif diterima oleh sasaran berdasarkan data By Name By Address (BNBA) balita stunting belum secara optimal
2. Pelaksanaan PMT Gerobak Cinta yang Tidak sesuai Juknis (durasi waktu, menu) dll karena keterlambatan pencairan dana baik oleh Dinkes, Puskesmas maupun desa/Kelurahan.
3. Penyelenggaraan Posyandu Sembilan meja belum dihadiri oleh lintas sektor terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing.
4. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dan di tingkat desa kelurahan sebagai amanat dari Perpres Nomor 72 tahun 2021 agar belum bekerja secara maksimal sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawab yang diemban demi percepatan penurunan stunting di daerah ini.
5. Peran Kader Pembangunan Manusia( KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tim Percepatan Penurunan Stunting(TPPS ) belum maksimal
6. Peran Kader Posyandu belum maksimal
7. Cakupan keluarga yang mengikuti BKB yang masih rendah

### 1. Kesimpulan

Melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi terjadinya Stunting, maka penanganan permasalahan Stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi berisiko Stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pasca persalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Pendampingan pada masa-masa tersebut merupakan upaya agar segenap intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mempunyai dampak nyata dengan menurunnya angka prevalensi Stunting 14% pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting serta memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan kedua, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. Di samping itu upaya percepatan penurunan Stunting ini akan mempunyai multiplier effect terhadap peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang juga merupakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, serta mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita. Beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti antara lain:

- a. Konvergensi menjadi pilihan strategi dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.
- b. Upaya untuk penurunan stunting perlu dilakukan penguatan dengan dukungan semua pihak baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat melalui intervensi spesifik maupun sensitif.
- c. Penganggaran untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari: APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes, Dana CSR, dan sumber dana lainnya yang sah
- d. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting maka seluruh desa dan kelurahan wajib menganggarkan melalui dana desa/kelurahan dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan juga sesuai kondisi persoalan yang dihadapi

## 2. **Saran**

- a. Konvergensi dalam penanganan stunting yang melibatkan peran lintas sektor harus terus diperkuat.
- b. Masing-masing OPD konvergensi agar terus mengevaluasi kinerja dari capaian 64 indikator konvergensi sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diemban serta mencari alternative solusi untuk percepatan pencapaian target kinerja layanan.
- c. Perencanaan dan Penganggaran dari masing-masing OPD dan Lembaga lainnya untuk penanganan stunting mengacu pada penetapan desa/kelurahan lokus stunting sebagai prioritas.
- d. Dukungan perencanaan dan penganggaran di desa dan kelurahan dengan sumber dana desa dan dana kelurahan lebih dimaksimalkan dengan mengacu pada data cakupan layanan pada 5 paket layanan .
- e. Untuk memacu kinerja percepatan penurunan stunting maka masing-masing desa / kelurahan perlu menetapkan target penurunan setiap tahun.
- f. Secara periodik perlu dilakukan pembaharuan data cakupan layanan 29 indikator Esensial konvergensi Stunting.

## II. **PENUTUP**

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan stunting ini dibuat untuk diketahui dan dijadikan sebagai masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pada tahun-tahun mendatang.

# **LAMPIRAN**

- 1. BERITA ACARA REMBUK STUNTING KECAMATAN**
- 2. BERITA ACARA REMBUK STUNTING KABUPATEN**
- 3. DOKUMENTASI KEGIATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN ADONARA BARAT  
WAIWADAN**

Waiwadan – Bukit Sehuri No. – Telp – Fax, - Kode Pos 86262

**BERITA ACARA**

**REMBUK STUNTING TINGKAT KECAMATAN ADONARA BARAT**

Dalam rangka pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan stunting di Kecamatan Adonara Barat, maka pada hari ini

**Hari/tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024**

**W a k t u : Pukul 09.00 wita - selesai**

**Tempat : Aula kantor Camat**

Telah diadakan kegiatan rembuk stunting tingkat Kecamatan Adonara Barat dengan dihadiri oleh Forum Pimpinan Kecamatan Adonara Barat, Camat, Sekretaris Camat, Kapolsek, Babinsa, Kepala UPTD Puskesmas, BP Pertanian, Para Kepala Desa, Ketua TP.PKK, Koordinator PKB, PKB/PLKB, Pendamping Desa, TPK, Kader PPKBD/SUB, Pendamping Desa serta lintas sektor lainnya ( *daftar hadir terlampir* ).

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dan narasumber adalah :

**A. Materi**

1. Data Prevalensi stunting Kecamatan Adonara Barat
2. Data Keluarga Resiko Stunting dan intervensi melalui TPK
3. Strategi pencegahan dan penurunan stunting Kecamatan Adonara Barat

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :**

**Pimpinan Rapat : Camat Adonara Barat**

**Notulen : Koordinator PKB/PLKB Kecamatan Adonara Barat**

**Narasumber :**

1. Fransiskus Pain Ratu, SKM (Kepala Seksi Data dan Informasi Dalduk)
2. Latif Suleman, SH ( Camat Adonara Barat )
3. Maria Lipa Langkamau, SKM ( Kepala UPTD Puskesmas Waiwadan )

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dan prioritas ( terlampir )

1. TPPS dari tingkat Kecamatan sampai ke Desa terus melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting dan stunting oleh TPK

2. Pencegahan kasus stunting baru dengan fokus pada rematri dan catin untuk pencegahan dan mengatasinya balita berat badan tidak naik, gizi kurang berat badan kurang, ibu hamil RER dan Ibu Hamil beresiko KER sesuai Juknis Kemenkes
3. Yang sudah dilaksanakan oleh desa dilanjutkan seperti PMT terfokus untuk penanganan stunting dan juga beresiko stunting
4. Intervensi lebih pada Remaja dengan mengoptimalkan posyandu remaja dengan peran pemerintah dan nakes desa dalam pemberian TTD dan pemeriksaan HB.
5. Menganggarkan dalam APBDDes untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Waiwadan, 03 Oktober 2024

Pimpinan Rapat



Latif Suleman, S.H  
Pembina Tk.I

NIP.19661231 199903 1 056

Notulis











Siti Maimuna Pati Raja, Amd. Keb  
NIP.19911115 202221 2 002

Perwakilan dari peserta musyawarah





No.	Nama	Jabatan	TandaTangan
01.	Antonius D.R. Kelen	Kapolsek (BHABINICAMT(BMAS))	
02.	I Gede Ariyanto Putra	Babinsa	
03.	Maria Lipa Langkamau, SKM	Kepala UPTD Puskesmas	
04.	Lasarus Kasihan	Kepala Desa	
05.	Kornelius A.G. Kumanireng	Pendamping Desa Kecamatan	



## DAFTAR HADIR

KEGIATAN : REMBUK STUNTING TINGKAT KECAMATAN ADONARA BARAT  
 HARI / TANGGAL : KAMIS, 03 OKTOBER 2024  
 TEMPAT : AULA KANTOR CAMAT

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Latif Sulekham	Camat	1. 
2.	IGEDE APRIANTO PUTRA	BABUSA	2. 
3.	Agustinus 2.W. Wangga	Sekcam	3. 
4.	ANTONIUS P.R. KELON	BHARIN KANTIBMAS	4. 
5.	Marie L. Langkara	Pt. Kapus	5. 
6.	Sidi Maimuna Pati Raja	koord. PKB	6. 
7.	siti Hajar umar	PKB	7. 
8.	Monika Iha Narek	Kpmadangpdu	8. 
9.	Austinus M. Hurung	Kadus or Pening Pudu	9. 
10.	Maria Florensy Kolefa	Pelaksana Jambias	10. 
11.	Lusia Imelda Hurung	Bidans Tpk	11. 
12.	HARRYANTO NOER	Ps. KADES DANURUP	12. 
13.	Antonius Laot Anca	Kades Hurung	13. 
14.	Abraham Ola	sekelas Ite Pati	14. 
15.	AQUSTINUS LATA	-Kades	15. 
16.	Tocep Suban kumar	Kades	16. 
17.	stefanus Ola Sabon	Kades	17. 

18.	LASARUS KASIKAI	Kades	18.
19.	Marta Obe	Nakas	19.
20.	Rendia A.T. Makin	Nakas	20.
21.	Karolina Doco Atvren	Nakas	21.
22.	Hanna Samay	Nakas	22.
23.	Dina Marlina Uprat	Kades <sup>SUB</sup>	23.
24.	Florentina Ina Lem	Mater (TPK)	24.
25.	David Sanga Lamanato	Kades	25.
26.	Markus Poyang B.	KASIE PEM	26.
27.	Maria Yosefina Duren.	TP. PKK.	27.
28.	LAURENTIUS KOPON	UAKK unum	28.
29.	Petrus Pude	Kades.	29.
30.	Siprianus R. Klibang	KAKUS 1	30.
31.	Krisplinus Kerowe	Kades	31.
32.	Berna Jekta Barok	SUP BPKBD. TP PKK.	32.
33.	Lusia Joran	SUP BPKBD.	33.
34.	Sestia Danibao	TP. PKK	34.
35.	Marselina Oli	Nakas (TPK)	35.
36.	Irena S. Kawaria	TPK Duaur	36.
37.	Rismawati Pustan.	SUB BPKBD.	37.

38.	Meglatiana Nidani Satrio	TPK	38. 
39.	Melody Kurniawati	IPK	39. 
40.	Tansina Iqbal Taha	Nakes	40. 
41.	Fauzany Lutha Hidar	TPK Orde	41. 
42.	Maria Anastasia Tito	Kader KB	42. 
43.	Faida Ratuloli	Sub PPKbd	43. 
44.	Fransiskus X L Kotah	Kader KB	44. 
45.	Dominikus Olati S.	Ko-Des	45. 
46.	Fransiskus X. Balite	Orde	46. 
47.	Dimitri Leryo	Nakes	47. 
48.	Komitue Atakion	Nakes	48. 
49.	Rahmi Wrawati Anjad	TPK	49. 
50.	Margdalena Paulu	Sup PPKbd.	50. 
51.	Subaini Umar	Nakes	51. 
52.	Johanes Jan Darilus	Jajny Atk	52. 
53.	Si dhuks Oka Seta	Jefzeng	53. 
54.	Tanita W. Amamba	Stat Distrik.	54. 
55.	Kornelius A'G Kurnawati	Kor cam / PJ	55. 
56.	Gyeanus Sayang	Kasi & Pembinaan	56. 
57.	A. Bambang Carullo	PPP Waikadesa	57. 

58.	Ana Indah Tiara	PRB	58. 
59.	SETYA ASUHARNO	staf kiream	59. 
60.	Falmawati L.S. Gohy	'	60. 
61.	Maghelma Anyam Loosen	Staf PMD	61. 
62.	Wilhelmur Ruban	Staf PMD	62. 
63.	Ibratizil Lukman.	staf	63. 
64.	Antonio V. Pajon Tukan	staf	64. 
65.	Y.P. MONTICIRO.	TKSK.	65. 
66.	Antonius G. Sas	Staf pms	66. 
67.	Agustinus wisak Mangi	staf kaneab	67. 
68.	JMEBA IVA TUCAN	Staf kaneab	68. 
69.	Elias Suban Nama	PLKB	69. 
70.	Melkior jakobus T. Deana	PLKB	70. 

Waiwadan, 03 OKTOBER 2024

Mengetahui,

Camat Adonara Barat



LATIF SUGEMAN, SH  
NIP. 19651231 199903 1 056



## BUPATI FLORES TIMUR

---

### BERITA ACARA REMBUK STUNTING KABUPATEN FLORES TIMUR

Nomor : DP2KBP3A.744/ lg /Sekt.TPPS / IV/ 2024

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sembilan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dilaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Flores Timur, yang dipimpin oleh Penjabat Bupati Flores Timur bertempat di Aula OMK – Kelurahan Sarotari - Kecamatan Larantuka – Kabupaten Flores Timur – NTT dihadiri oleh berbagai unsur dan pemangku kepentingan telah menyepakati beberapa hal yang menjadi komitmen bersama sebagai berikut:

1. Target capaian penurunan prevalensi stunting tahun 2025 adalah 10 %.
2. Para pimpinan OPD lintas sektor, Pimpinan Lembaga Vertikal, Tim Penggerak PKK, Para Camat, para Kepala Puskesmas, para Kepala Desa dan Lurah, Lembaga Perguruan Tinggi, Pimpinan LSM/NGO, BUMN/ BUMD, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan dunia usaha berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Flores Timur.
3. Penganggaran untuk percepatan pencegahan dan penanganan stunting bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, Dana CSR dari BUMN/BUMD dan sumber dana lain yang sah.
4. Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting maka seluruh desa dan kelurahan wajib menganggarkan program dan kegiatan melalui dana desa dan kelurahan.


5. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 yang berkontribusi pada percepatan penurunan stunting pada aspek intervensi Gizi Spesifik dan aspek intervensi Gizi Sensitif menjadi prioritas dalam penganggaran melalui OPD pemangku indikator konvergensi stunting.
6. Khusus untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi sasaran ibu hamil KEK, Anemia dan Tafsiran Berat Janin Rendah (TBJR) dan balita yang mengalami masalah gizi setiap desa/kelurahan wajib menerapkan Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita. Alokasi Dana Desa dan Kelurahan untuk PMT diperhitungkan dengan jumlah sasaran yang ada dengan prediksi peningkatan/penambahan sebesar 10%.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,**

**DRS. DORIS ALEXANDER RIHI, M.Si**


Ketua/Pimpinan DPRD




Ketua PN Larantuka




Kepala Dinas Kesehatan




Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka




Ketua TP-PKK



Kepala Dinas PPKBPPPA




Kapolres Flotim




Kepala BP4D




Kepala Dinas PKO




Dandim 1624 Flotim



Kepala BKD



Kepala Dinas Kominfo





Kepala Desa *Mayabany*

*Laurensius F. Am...*

Kepala Desa *Dolan*

*Jimmi*

Kepala Desa *Namalade*

*[Signature]*

Kepala Puskesmas *Luwolung*

*[Signature]*

Kepala Puskesmas *Mayabany*

*[Signature]*

Kepala Puskesmas *Sagu*

*[Signature]*

BUMN/BUMD *DBR*

*[Signature]*

BUMN/BUMD *DBI*

*Nambal*

Perguruan Tinggi *IKTL*

*[Signature]*

YPPS

*[Signature]*

CCF

*[Signature]*

Yaspensel

*[Signature]*

Delsos

*[Signature]*

WWE

*[Signature]*

Foransi

*[Signature]*

Media Massa *REPORTASE NTT*

*[Signature]*

Media Massa

*[Signature]*

Tokoh Agama

*[Signature]*  
*Ed. Hendrik Lemi, Pr*

Tokoh Agama

*[Signature]*

Tokoh Agama

*[Signature]*

Tokoh Masyarakat *Gelandiran*

*[Signature]*

Tokoh Masyarakat

*[Signature]*

Tokoh Perempuan

*[Signature]*

Tokoh Perempuan *Dolan*

*Jimmi*

Tokoh Perempuan *Nobo*

*Sade*

Tokoh pemuda *Kolonang*

*[Signature]*

Tokoh Pemuda *Dolan Kidang*

*[Signature]*

Tokoh pemuda


*[Signature]*

# DOKUMENTASI KEGIATAN AKSI KONVERGENSI STUNTING

TAHUN 2024



# REMBUK STUNTING KABUPATEN ,GEDUNG OMK LARANTUKA



Taken by Galaxy A23 AiRaZ


# AKSI 6, AULA BAPPELITBANGDA




# AKSI 7 (PUBLIKASI DATA) AULA DEKOPINDA



# PUBLIKASI DATA OLEH KOMINFO



The screenshot shows the website of the Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur. The page features a navigation menu with items like BERANDA, BERITA & ARTIKEL, PROFIL, INFORMASI PUBLIK, REGULASI, PUBLIKASI, PENGUMUMAN, COVID19, and DAFTAR SIM. The main content area displays a large photograph of a group of people at an event. Below the image, the text reads: 'Kegiatan Musrembang RKPD & Rembuk Stunting Tingkat Kab.FLOTIM, Aula OMK Larantuka, Sumber : TPPS Kab'. To the right of the image, there is a section titled 'PERSONEL DISKOMINFO FLOTIM' with a small image of a person at a computer. Below that, a 'Situs Terkait' section lists links to the Portal Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo Prov. NTT, Website Resmi Kab. Flores Timur, and Front Page to Settings to activate Windows. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 19:45 on 07/05/2024.



This screenshot is identical to the one on the left, showing the website of the Dinas Komunikasi dan Informatika Flores Timur. It displays the same navigation menu, main image of a group of people, and text describing a 'Musrembang RKPD & Rembuk Stunting Tingkat Kab.FLOTIM' event. The 'PERSONEL DISKOMINFO FLOTIM' and 'Situs Terkait' sections are also present. The Windows taskbar at the bottom shows the time as 19:45 on 07/05/2024.

# PEMBINAAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SOLOR



# SOSIALISASI INOVASI GO CINTA 2H2 DIPUSKESMAS MENANGA

